



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 234 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 215 Tahun 2021, telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu menetapkan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

2. Intruksi ...

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu menetapkan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PEMBATALAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Kabupaten Sumedang dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021, serta dilakukan evaluasi dan monitoring pemberlakuan PSBB secara harian.
- KEDUA : PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan PSBB secara proporsional serta penerapan protokol kesehatan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kabupaten Sumedang wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB secara Proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

KELIMA...

- KELIMA : Setiap orang yang melanggar ketentuan pemberlakuan PSBB secara Proporsional diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KEENAM : PSBB secara Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang apabila penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan secara optimal.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 234 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
 BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
 DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM
 RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN MASYARAKAT	PEMBATASAN
1	2	3
1	Tempat Kerja/Perkantoran	Bekerja dari rumah (<i>work from home</i>) sebesar 50% (lima puluh persen) dan bekerja di kantor (<i>work from office</i>) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2	Sekolah, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Lainnya	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (<i>on line</i>) dan luring (<i>off line</i>) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3	Sektor Esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitasi publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.	Dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan ketentuan: 1) jam operasional sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan; 2) pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat; dan 3) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4	Restoran/Warung Makan/ <i>Café</i>	1) makan minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan 2) layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang sesuai dengan jam operasional dalam dokumen perizinan yang diberikan, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

NO	KEGIATAN MASYARAKAT	PEMBATASAN
1	2	3
5	Pusat Perbelanjaan, Mal, Minimarket dan Usaha Sejenis	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6	Kegiatan Konstruksi	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7	Tempat Ibadah	Jumlah jamaah sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
8	Transportasi Umum	Jumlah penumpang sebesar 50% dari kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9	Kegiatan di Fasilitas Umum	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.
10	Kegiatan Seni	Pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
11	Kegiatan Sosial Budaya	Dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tamu undangan dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 234 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dilakukan dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan sampai dengan tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria:
 - a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantuan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. zona kuning jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan, ...

- 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk posko kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

6. Dalam ...

6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- e. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa Lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kelurahan juga dibantu Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001